



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR ...7.. TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
(PTPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Semparu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata cara Penghitungan ,Penyaluran Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa

dan Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 Peraturan Desa Semparu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

6. Peraturan Desa Semparu Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Semparu Tahun Anggaran 2025 dengan nama dan jabatan sebagaimana yang terlampir.

KEDUA : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

KETIGA : Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEEMPAT : Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas.

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa di Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semparu ,
pada tanggal : ^{3 Januari} April 2025

Kepala Desa Semparu


LALU RATMAJI HIJRAT

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Kopang di Kopang;
3. BPD Desa Semparu di Semparu;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU

NOMOR : 7

TANGGAL : ~~April 2025~~ 3 Januari 2025

TENTANG : Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN
DESA (PTPKD) DESA SEMPARU

| NO. | NAMA | JABATAN | DITUNJUK SEBAGAI |
|-----|---------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | LALU RATMAJI HIJRAT | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa (PKPKD) |
| 2. | BAIQ SUDIARTI | Sekretaris Desa | Koordinator (PTPKD) |
| 3. | LALU HIJRAH WIRAWAN | Kasi Pemerintahan | Pelaksana Kegiatan |
| 4. | SUMARTININGSIH | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Kegiatan |
| 5. | JUMADIL S.Pd | Kasi Pelayanan | Pelaksana Kegiatan |
| 6. | BAHROJI | Kaur Umum dan TU | Pelaksana Kegiatan |
| 7. | JUNIARTI | Kaur Keuangan | Bendahara Desa |
| 8. | LALU ISLAMI ALBANNA | Kaur Perencanaan | Pelaksana Kegiatan |

Kepala Desa Semparu


LALU RATMAJI HIJRAT